



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 463/Kep. 1210-DP3A/2025
TENTANG

PENETAPAN LOKASI BINAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN
WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia untuk pembangunan masyarakat Kelurahan, dengan perempuan sebagai penggeraknya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah, Lokasi Sasaran Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di daerah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Penentuan Lokasi Calon Penerima Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor PA/412-DP3A/III/2025, Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari direkomendasikan sebagai lokasi binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kota Bandung Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Bandung Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Penetapan Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Bandung Tahun 2025. |
| KEDUA | : | Lokasi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung. |